

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Desember 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang menghadiri perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:

1. KJKS BMT MULIA, beralamat di Jalan KH. Agus Salim, Kepek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 September 2016, memberi kuasa kepada:

1. Sri Widodo, S.Fil., S.H.
2. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.
3. Hardini Meigi Sari, S.H.
4. Muri Kartika, S.H.
5. Wawan Andriyanto, S.H.

semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No.59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 Telp/Fax: +62274 552004.

Dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama.

2. Lina Fatmawati binti Waluyo, lahir di Gunungkidul, 26 Maret 1990, umur 26 tahun, agama Islam, beralamat di Jeruk RT.005 RW.010, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul, daerah Istimewa
Yogyakarta Indonesia, pemegang KTP Nomor
34030166603900002, untuk selanjutnya disebut
sebagai Tergugat/Pihak Kedua.

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat, bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhammad Dihan, M.H, Hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11/MRB DB/BMTM/VI/13 tertanggal 10 Juni 2013, jatuh tempo pada tanggal 10 September 2016 dan akad Pembiayaan Ijarah Nomor 21/IJR/BMTM/IV/2013 tertanggal 03 April 2013, jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Wonosari;
- b. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. dan para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian; mengakhiri sengketa seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 11/MRB DB/BMTM/VI/13 tertanggal 10 Juni 2013, jatuh tempo tanggal 10

September 2016 dan Akad Pembiayaan Ijarah Nomor 21/IJR/BMTM/IV/2013 tertanggal 03 April 2013, jatuh tempo tanggal 03 Agustus 2016;

2. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 1116/Pdt.G/2016PA.Wno, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 146.291.500 akan tetapi berdasarkan hasil mediasi para pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 136.291.500;
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas selama 60 bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin ke – 1 sampai termin ke 11 dibayarkan pada bulan Februari 2017 sampai bulan Desember 2017 setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000;
 - b. Termin ke – 12 sampai termin ke- 23 dibayarkan pada bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000;
 - c. Termin ke- 24 sampai termin ke – 35 dibayarkan pada bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 setiap bulannya Rp. 2.000.000;
 - d. Termin ke- 36 sampai termin ke- 47 dibayarkan pada bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020 setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000;
 - e. Termin ke – 48 sampai termin ke- 59 dibayarkan pada bulan 2021 sampai bulan Desember 2021 setiap bulannya Rp.3.000.000;

- f. Termin ke- 60 (pelunasan) pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 17.291.500.
4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 3 di atas, maka sesuai Pasal 1131 KUHPerdara segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan dan Pihak Pertama berhak untuk menyita dan menjualnya guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua dan biaya lain yang timbul di kemudian hari;
5. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan Hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut;
6. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan Pengadilan.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 19 Desember 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 1116/Pdt.G/2016/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1438 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Nurhudayah, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Dra. Hj. Nurhudayah, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suyadi, MHI.

H. Abdurrahman, S. Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 165.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);